



P U T U S A N

Nomor : 79/ PID .SUS/ 2018/ PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Terdakwa ditahan oleh :

Nama lengkap	: Ramadhoni Razali Alias Doni Alias Aseng Bin Razali
Tempat lahir	: Bangkinang
Umur/Tanggal lahir	: 20/14 Januari 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Teratai Gang Anggrek No.5 RT.005 RW.003 Kel.Padang Bulan Kec.Senapelan Pekanbaru
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Dagang

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2017, sampai dengan tanggal 5 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2017, sampai dengan tanggal 12 Desember 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2017, sampai dengan tanggal 11 Januari 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2018, sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
6. .Pepanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Maret 2018, sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Maret 2018, sampai dengan tanggal 29 Mai 2018;

Halaman 1 dari 9 putusan 79/Pid.Sus/2018/PT PBR.



Terdakwa di Pengadilan Negeri Didampingi Oleh Kuasa Hukumnya Agus Tri Khoirudien, S.H.M.H, Azaman Hardi, SH, Wan M.Iqbal, SH, Hj.Tatin Suprihetin, SH dan Ibnu Arifin, S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada LBH FMMI (Lembaga Bantuan Hukum Forum Masyarakat Madani Indonesia) berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor :1107/Pid.Sus/2017/PN.Pbr. tanggal 04 Januari 2018;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 5 April 2018 Nomor: 79/PEN.PID.SUS/2018/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa **RAMADHONI RAZALI ALS DONI ASENS BIN RAZALI** tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 1 Maret 2018, Nomor: 1107/Pid.Sus/ 2017/ PN. Pbr, dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum tertanggal **06 Desember 2017**, Nomor.Reg.Perk:PDM-463/PEKAN/12/2017, terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa RAMADHONI RAZALI Alias DONI Alias ASENS BIN RAZALI pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di jalan Teratai Atas No.161 Kel.Pulau Karam Kec.Sukajadi Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram (Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 28,77 (dua puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya seseorang yang bernama Ramadhoni Razali Alias Doni Alias Aseng Bin Razali yang tinggal di kost-kostan beralamat di jalan Teratai Atas No.161 Kel.Pulau Karam Kec.Sukajadi Pekanbaru sering menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya atas perintah Kanit Reskrim saksi Dairil Daus dan tim reskrim Polisi Sektor Kawasan Pelabuhan Pekanbaru mendatangi kost kostan tersebut tepatnya di kamar no.32 saksi Dairil Daus melihat terdakwa bersama saksi Reni Ratna Sari lalu dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa selanjutnya saksi Dairil Daus melihat terdakwa membuang bungkus plastic hitam yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu melalui ventilasi kamar mandi, selanjutnya saksi Dairil Daus menyuruh terdakwa mengambil plastic hitam tersebut didalamnya ditemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 28,77 (dua puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram , satu buah timbangan elektrik dan plastic pembungkus sabu-sabu.

Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Barang bukti tersebut telah diperiksa di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.B.10.K.428.2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang diperiksa oleh Drs.Adrizal Apt yang berkesimpulan bahwa :

Barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RAMADHONI RAZALI Alias DONI Alias ASENG BIN RAZALI pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di jalan Teratai Atas No.161 Kel.Pulau Karam Kec.Sukajadi Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 3 dari 12 putusan 79/Pid.Sus/2018/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram (Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 28,77 (dua puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya seseorang yang bernama Ramadhoni Razali Alias Doni Alias Aseng Bin Razali yang tinggal di kost-kostan beralamat di jalan Teratai Atas No.161 Kel.Pulau Karam Kec.Sukajadi Pekanbaru sering menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya atas perintah Kanit Reskrim saksi Dairil Daus dan tim reskrim Polisi Sektor Kawasan Pelabuhan Pekanbaru mendatangi kost kostan tersebut tepatnya di kamar no.32 saksi Dairil Daus melihat terdakwa bersama saksi Reni Ratna Sari lalu dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa selanjutnya saksi Dairil Daus melihat terdakwa membuang bungkus plastik hitam yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu melalui ventilasi kamar mandi, selanjutnya saksi Dairil Daus menyuruh terdakwa mengambil plastik hitam tersebut didalamnya ditemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 28,77 (dua puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram, satu buah timbangan elektrik dan plastik pembungkus sabu-sabu.

Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Barang bukti tersebut telah diperiksa di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.B.10.K.428.2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang diperiksa oleh Drs.Adrizal Apt yang berkesimpulan bahwa :

Barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 8 Februari 2018, Nomor Reg.Perk: PDM-463/PEKAN/12/2017, terdakwa telah dituntut sebagaiberikut :



1. Menyatakan terdakwa RAMADHONI RAZALI Alias DONI Alias ASENG BIN RAZALI bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis Sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 28,77 (dua puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram, dengan rincian 0,1 gram untuk pemeriksaan di BPOM, untuk pemeriksaan dipengadilan 0,1 gram, Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dimusnahkan 28,57 gram.
 - 120 (Seratus Dua Puluh) plastik bening ukuran kecil, dan 14 (Empat Belas) plastik bening ukuran sedang.
 - 1 (Satu) timbangan digital merek HWH warna hitam
 - 1 (Satu) Unit Hand Phone Merk SAMSUNGHitam
 - 1 (Satu) Kantong Asoy warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
- Uang Tunai Sebesar RP. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).-
- 1 (Satu) Lembar KTP an. Tersangka Ramadhoni Razali.
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Ramadhoni Razali.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Maret 2018, Nomor 1107/Pid.Sus/2017/ PN. Pbr, amarnya sebagaiberikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ramadhoni Razali Alias Doni Als Aseng Bin Razali tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 5 dari 12 putusan 79/Pid.Sus/2018/PT PBR.



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 28,77 (dua puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram, dengan rincian 0,1 gram untuk pemeriksaan di BPOM, untuk pemeriksaan dipengadilan 0,1 gram, Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dimusnahkan 28,57 gram. 120 (Seratus Dua Puluh) plastik bening ukuran kecil, dan 14 (Empat Belas) plastik bening ukuran sedang.
 - 1 (Satu) timbangan digital merek HWH warna hitam
 - 1 (Satu) Unit Hand Phone Merk SAMSUNGHitam
 - 1 (Satu) Kantong Asoy warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Tunai Sebesar RP. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
 - 1 (Satu) Lembar KTP an. Tersangka Ramadhoni Razali.Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Ramadhoni Razali.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Pekanbaru, tanggal **1 Maret 2018**, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: **12/Akta.Pid/2018/PN Pbr**, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada

Halaman 6 dari 12 putusan 79/Pid.Sus/2018/PT PBR.



tanggal 5 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 5 Maret 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:12/Akta.Pid / 2018/PN Pbr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Maret 2018, dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Maret 2018, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan kontra memori bandingnya dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 2 April 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 April 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (**Inzage**) sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 16 Maret 2018, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai tanggal 26 Maret 2018, sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 12 putusan 79/Pid.Sus/2018/PT PBR.



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan belum memenuhi rasa keadilan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1107/Pid.Sus/2017/PN Pbr, tanggal 1 Maret 2018, ParaTerdakwa dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan - keberatan yang pada intinya mengemukakan bahwa Pemohon banding sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum dan telah pula membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1107 / Pid.Sus/2017/PN.Pbr, tanggal 1 Maret 2018, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi, setelah mempelajari alasan-alasan memori banding dari Terdakwa dan Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata alasan-alasan hukum tersebut tidak ada memuat hal-hal yang baru, dan uraian-uraian mana telah di muat dan dikemukakan pada saat proses persidangan, oleh karenanya semuanya sudah merupakan pengulangan tentang fakta-fakta hukum yang telah terungkap di depan persidangan maka oleh karena itu memori banding dari Terdakwa tersebut haruslah di kesampingkan dan tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi setelah mempelajari secara keseluruhan dari Memori banding, kontra memori Banding dan Berita Acara Pemeriksaan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN.Pbr, tanggal 1 Maret 2018, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menguraikan secara tepat dan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur

Halaman 8 dari 12 putusan 79/Pid.Sus/2018/PT PBR.



delik sehingga pada akhirnya Pengadilan Tingkat Pertama sampai pada kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, akan tetapi mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pengadilan Tingkat pertama dengan pertimbangan sebagaimana di pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa selama pemeriksaan, Terdakwa telah mengaku secara terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;
2. Terdakwa masih berusia muda (19 tahun) 14 Januari 1998, sehingga dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari ;
3. Terdakwa adalah merupakan tulang punggung untuk membantu orang tua, adik-adiknya dalam memenuhi nafkah keluarganya ;
4. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini hanya sebagai menerima Titipan sementara dari Sdr. Baron;
5. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan akan lebih hati-hati untuk masa yang datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat dan berkesimpulan, bahwa kepada Terdakwa patut dan adil bila dijatuhkan hukuman dengan pidana penjara, sesuai dengan perbuatannya yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan dalam perkara ini dilakukan penahanan, maka lamanya



penangkapan/dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa juga di tahan, maka Terdakwa diperintahkan supaya tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi, berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN.Pbr, tanggal 1 Maret 2018, tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus di rubah dalam tingkat banding, yang amarnya seperti di bawah ini :

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Negeri Pekanbaru Nomor 1107 /Pid.Sus /2017/ PN. Pbr tanggal 1 Maret 2018, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapny sebagai berikut;
3. Menyatakan Terdakwa Ramadhoni Razali Alias Doni Als Aseng Bin Razali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Ramadhoni Razali Alias Doni Als Aseng Bin Razali dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan 6 (enam) bulan dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 10 dari 12 putusan 79/Pid.Sus/2018/PT PBR.



5. Menetapkan lamanya penangkapan/dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 28,77 (dua puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram, dengan rincian 0,1 gram untuk pemeriksaan di BPOM, untuk pemeriksaan dipengadilan 0,1 gram, Narkoba jenis sabu-sabu yang telah dimusnahkan 28,57 gram. 120 (Seratus Dua Puluh) plastik bening ukuran kecil, dan 14 (Empat Belas) plastik bening ukuran sedang.
 - 1 (Satu) timbangan digital merek HWH warna hitam
 - 1 (Satu) Unit Hand Phone Merk SAMSUNG Hitam
 - 1 (Satu) Kantong Asoy warna hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang Tunai Sebesar RP. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
 - 1 (Satu) Lembar KTP an. Tersangka Ramadhoni Razali.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Ramadhoni Razali.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari : **Senin, tanggal 7 Mei 2018**, oleh Kami Made Sutrisna, S.H.M.Hum. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Tony Pribadi, S.H.,M.Hum. dan Fakhri Yuwono, S.H. sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 5 April 2018, Nomor: 79/PID.SUS/2018/PT PBR, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut **pada hari: Senin tanggal 14 Mei 2018**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta H. Dabesri Bara, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

Tony Pribadi , S.H.,M.Hum.

Made Sutrisna, S.H.M.Hum.

Fakih Yuwono, S.H .

Panitera Pengganti

H. Dabesri Bara. S.H.,M.H,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)